



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

SUWATI, NIK 3316056506690001, tempat tanggal lahir : Blora, 25 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status perkawinan cerai mati, pendidikan SMA pekerjaan mengurus rumah tangga, nomor telepon 085708633545, domisili elektronik watyrusbandy@gmail.com, alamat Mernung, RT. 001/ RW. 001, Desa Mernung, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Register 144/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SUWATI** lahir di Blora tanggal **25 Juni 1966**, anak perempuan dari pasangan suami dan istri bernama **NOTODIHARJO** dan **SARMINI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18.026/Dis/1990 tertanggal **19 Maret 1990** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18.026/Dis/1990 tanggal **19 Maret 1990** dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tercantum

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir **Blora, 25 Juni 1966** dirubah menjadi **Blora, 25 Juni 1969**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. NIK Nomor : 3316056506690001

b. Kartu Keluarga Nomor : 3316051507210006;

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon hendak menerbitkan Paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Surabaya namun pengajuan Paspor ditanggguhkan karena terdapat perbedaan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran yaitu **Blora, 25 Juni 1966** dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu **Blora, 25 Juni 1969** sehingga perlu menyamakan identitas Pemohon menjadi lahir di **Blora, 25 Juni 1969** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan perubahan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan**";

b. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "**Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla



pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

c. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya** bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan **salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya**, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;

d. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “**Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang**”;

e. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “**Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan**”;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan perubahan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 18.026/Dis/1990 tanggal **19 Maret 1990** dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tercantum lahir **Blora, 25 Juni 1966** dirubah menjadi **Blora, 25 Juni 1969**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK 3316056506690001 tanggal 24 Juni 2024 atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316051507210006 atas nama Kepala Keluarga bernama SUWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.026/Dis/1990 tanggal 19 Maret 1990 atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 7 Oktober 2024 atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/338/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani Kepala Desa Mernung Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor Rekening 4015037510 atas nama calon Haji SUWATI tanggal 27 Februari 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Validasi 51717022703428135009 atas nama SUWATI tanggal 28 Februari 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 Desa Mernung Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01061 Desa Mernung Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 710 Desa Mernung Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas nama SUWATI, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHADI bin SIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan warga saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Memung, RT. 001/ RW. 001, Desa Memung, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena mengajukan perubahan tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1966 menjadi Tahun 1969 Karena ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon di dokumen Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari data dokumen kependudukan yang ada di desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir Tahun 1969, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Notodiharjo (ayah) dan Samini (ibu);
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perubahan tahun lahir karena akan melaksanakan Umrah;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang akan dirubah adalah pada buku nikah pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah secara resmi dan memiliki 2 (dua) orang anak, akan tetapi suami Pemohon dan anak pertama Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa syarat untuk membuat akta kelahiran diantaranya adalah KTP dan KK;

2. Saksi **KASMIN bin SAHJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Memung, RT. 001/ RW. 001, Desa Memung, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Memung sejak saksi lahir tahun 1968 dan mengenal Pemohon sejak saksi berusia 10 (sepuluh) Tahun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena mengajukan perubahan tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1966 menjadi Tahun 1969 Karena ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon di dokumen Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang akan dirubah adalah pada buku nikah pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah secara resmi, akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan saksi mengetahui hal tersebut ketika Pemohon hendak mendaftar Umrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah bersekolah sampai SMA, akan tetapi saksi tidak pernah melihat ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perubahan tahun lahir karena akan melaksanakan Umrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Desa Memung, RT. 001/ RW. 001, Desa Memung, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memperhatikan judul Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan kesalahan tersebut terjadi karena dalam buku Nikah Pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1966 akan tetapi tulisan tahun lahir tersebut ditinggalkan oleh suami Pemohon menjadi tahun 1969 hingga keseluruhan dokumen Pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis 1969 dan hanya Akta Kelahiran yang tertulis tahun 1966;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon tidak melampirkan bukti mengenai perkawinan pemohon itu sendiri, sehingga tidak diketahui pada umur berapa dan tahun berapa Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata kesalahan tersebut mulai terjadi karena ada penebalan penulisan tahun kelahiran dalam buku nikah Pemohon dan identitas pemohon lainnya mengikuti buku nikah pemohon yang tahun lahirnya telah dirubah sehingga tidak sesuai dengan data asal pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti surat yang terlebih dahulu terbit adalah Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 19 Maret 1990, sementara bukti surat Pemohon lainnya terbit setelah adanya Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (1) menerangkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dalam hal ini hanya terjadi kesalahan redaksional terhadap penulisan huruf atau angka, dan berdasarkan ayat (3) untuk pembetulan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, artinya dalam kesalahan redaksional tersebut tidak diperlukan penetapan atau putusan dari pengadilan negeri untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berdasarkan penjelasan pasal tersebut Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Akta, karena data yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukan merupakan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) tersebut untuk pembatalan Akta memerlukan Putusan Pengadilan, bukan Penetapan dari Pengadilan, sehingga dalam Pembatalan tersebut dilakukan tidak dengan permohonan akan tetapi melalui gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam ranah permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 10 Oktober 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Endang Pardianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Suryo jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)